



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TINGKAT RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Rencana Kerja dan Anggaran yang efisien dan efektif di setiap SKPK perlu disusun Pedoman Penilaian Indikator Kinerja pada Rencana Kerja dan Anggaran di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Indikator Kinerja Pada Tingkat Rencana Kerja dan Anggaran di Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 125);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);
18. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TINGKAT RENCANA KERJA ANGGARAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
2. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPK.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

12. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk mencapai keluaran, seperti dana, sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
13. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
15. Manfaat (Benefit) adalah hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.
16. Dampak (Impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai suatu program atau kegiatan yang akan direncanakan.

BAB II PENYUSUNAN RKA - SKPK

Pasal 2

- (1) SKPK dalam menyusun RKA untuk tahun anggaran yang sedang disusun, mengacu kepada Surat Edaran Bupati Aceh Singkil tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun bersangkutan.
- (2) RKA-SKPK disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) RKA-SKPK memuat program dan kegiatan yang dilengkapi dengan target kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat informasi tentang urusan pemerintah daerah, organisasi, standar biaya dan prestasi kerja yang akan dicapai.

Pasal 3

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.

- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPK untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam penerapan hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 4

Penyusunan RKA-SKPK berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisa standar biaya, standar satuan harga dan standar pelayanan minimum.

Pasal 5

Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.

Pasal 6

- (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).
- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan ukuran prestasi yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TINGKAT RKA

Pasal 7

- (1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

- (2) Penilaian indikator kinerja pada tingkat RKA dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien.
- (3) RKA yang disusun SKPK menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan prestasi kerja.
- (4) Penilaian terhadap indikator kinerja pada RKA yang disusun oleh SKPK dapat dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.
- (5) Dalam pelaksanaannya, SKPK dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi sehingga setiap pengeluaran dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

BAB IV RUANG LINGKUP PENILAIAN INDIKATOR KINERJA RKA - SKPK

Pasal 8

SKPK dalam menyusun RKA belanja langsung, mengisi indikator, tolok ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan dengan membuat alur informasi kinerja dalam bentuk kerangka kerja logis sebagai lampiran pada setiap kegiatan belanja langsung.

Pasal 9

- (1) Kerangka kerja logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dengan menghubungkan keterkaitan kinerja pada berbagai tingkatan dengan alokasi pagu anggaran setiap kegiatan
- (2) Kerangka kerja logis yang disusun oleh SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam indikator kinerja RKA adalah dengan menyeleraskan antara masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact).
- (3) Penilaian indikator kinerja pada RKA-SKPK merupakan rumusan berdasarkan kerangka kerja logis yang disusun oleh SKPK dalam penerapan anggaran berbasis kinerja.
- (4) Format kerangka kerja logis yang harus dibuat oleh SKPK sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 10

Indikator kinerja yang dirumuskan oleh SKPK pada kerangka kerja logis haruslah memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Spesifik dan jelas, tidak menimbulkan salah interpretasi;
- b. Dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- c. Dapat dicapai dengan dukungan sumber daya yang ada;

- d. Bersifat relevan dengan tupoksi SKPK;
- e. Memiliki target waktu yang jelas.

BAB V
TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PADA
RKA-SKPK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan kerangka kerja logis yang dibuat pada setiap kegiatan belanja langsung, dilaksanakan penilaian apakah kegiatan tersebut efektif dan efisien, sehingga dapat dilanjutkan atau tidak pada tahun berikutnya.
- (2) Metode penilaian indikator kinerja adalah dengan membuat skor penilaian terhadap masing-masing indikator kinerja yang sudah tersusun dalam kerangka kerja logis setiap kegiatan belanja langsung.
- (3) Skor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan membuat dan memberikan skor atas kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai dasar penilaian masing masing indikator dan disusun dalam bentuk tabel skor penilaian.
- (4) Tabel skor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Hasil penilaian indikator kinerja adalah berdasarkan nilai rata rata yang diperoleh dari penjumlahan skor masing-masing indikator dan dikelompokkan dalam kategori:
 - a. Di atas 90 sampai 100, indikator kinerja dikategorikan sangat baik;
 - b. Di atas 80 sampai dengan 90 , indikator kinerja dikategorikan baik;
 - c. Di atas 60 sampai dengan 80, indikator kinerja dikategorikan cukup;
 - d. Dibawah 60, indikator kinerja dikategorikan tidak baik.

Pasal 12

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi untuk setiap indikator kinerja meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak pada setiap kegiatan belanja langsung.
- (2) Masukan (input) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penetapan besaran masukan (input) yang dialokasikan dibandingkan dengan keluaran (output) yang akan dicapai adalah wajar menurut analisa standar harga (ASH).
- (3) Keluaran (output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. merupakan suatu produk barang dan jasa yang disediakan;
 - b. diidentifikasi dan ditentukan dengan jelas;
 - c. bukan merupakan intermediate output;
 - d. berkontribusi pada pencapaian outcome;
 - e. merupakan produk yang controllable bagi instansi;
 - f. informasi untuk pembandingan kinerja.
- (4) Hasil (outcome) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menggambarkan sasaran dan prioritas pemerintah kabupaten;
 - b. diindikasikan dapat bermanfaat terhadap komunitas atau masyarakat;
 - c. dapat mengidentifikasi target/sasaran dengan jelas;
 - d. dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu;
 - e. mempunyai hubungan kausalitas dengan output;
 - f. memiliki definisi dan deskripsi yang jelas.
- (5) Manfaat (benefit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kegiatan harus dapat menggambarkan dengan jelas tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat atau pemerintah kabupaten.
- (6) Dampak (impact) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat dalam jangka panjang.

Pasal 13

Penilaian terhadap indikator kinerja dilaksanakan oleh SKPK teknis terkait.

Pasal 14

Bentuk dan hasil Rekomendasi Tim Penilai sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi tim penilaian indikator kinerja pada tingkat RKA akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang Pembentukan Tim Penilaian Indikator Kinerja Pada Tingkat RKA di Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR 259

7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 64 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
 PADA TINGKAT RENCANA KERJA DAN
 ANGGARAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Format dan Metode Perumusan Kerangka Kerja Logis Kegiatan SKPK

1. Format Kerangka Kerja Logis SKPK

Program:.....

Kegiatan:.....

Dampak (impact)	Diisi dengan pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat kegiatan bersangkutan
Manfaat (benefit)	Diisi dengan nilai tambah yang diperoleh dari hasil yang akan nampak dalam jangka menengah
Hasil (outcome)	Diisi dengan hasil nyata yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan bersangkutan
Keluaran (output)	Diisi dengan produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Masukan (input)	Diisi dengan sumber daya yang memberikan kontribusi untuk menghasilkan output kegiatan bersangkutan

2. Metode Perumusan Kerangka Kerja Logis SKPK

Perumusan dapat dilaksanakan dengan membuat dan menjawab pertanyaan terhadap tingkatan indikator kinerja, yaitu:

Dampak(impact) : Apa yang ingin dirubah

Manfaat (benefit) : Apa yang ingin diwujudkan (benefit) untuk mencapai perubahan yang diharapkan

Hasil(outcome) : Apa yang akan dicapai (outcome) untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan

ƒ

Keluaran (output) : Apa yang dihasilkan (output) untuk mencapai outcome

Masukan (input) : Apa yang digunakan (input) untuk menghasilkan output

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*
Safriadi
SAFRIADI

2

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 14 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
 PADA TINGKAT RENCANA KERJA DAN
 ANGGARAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

TABEL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak	Skor	Keterangan
Masukan (input)	sesuai menurut standar satuan harga (SSH)				Y = 20 T = 0
Keluaran (output)	<ol style="list-style-type: none"> 1. merupakan suatu produk barang dan jasa yang disediakan; 2. diidentifikasi dan ditentukan dengan jelas; 3. bukan merupakan intermediate output; 4. berkontribusi pada pencapaian outcome; 5. merupakan produk yang controllable bagi instansi; 6. memuat informasi untuk pembandingan kinerja. 				Y = 5 T = 0
Hasil (outcome)	<ol style="list-style-type: none"> 1. menggambarkan sasaran dan prioritas pemerintah kabupaten; 2. diindikasikan dapat bermanfaat terhadap komunitas atau masyarakat; 3. dapat mengidentifikasi sasaran dengan jelas; 4. dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu; 5. mempunyai hubungan kausalitas dengan output; 6. memiliki definisi dan deskripsi yang jelas. 				Y = 5 T = 0

27

Manfaat (benefit)	Menggambarkan dengan jelas tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat atau pemerintah kabupaten.				Y = 10 T = 0
Dampak (impact)	Menggambarkan kondisi makro yang ingin dicapai dalam jangka panjang				Y = 10 T = 0
TOTAL SKOR				100	

Rekomendasi :

Singkil, tanggal, bulan, tahun

Tim Penilai

(.....)

BUPATI ACEH SINGKIL, *K*

Safriadi
SAFRIADI

F